



PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRUL FAHMI BIN TAHER** ;
Tempat lahir : Pariaman ;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 24 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp.BSD I Blok A No.1 RT/RW.005, Kel. Pasir
Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pemilik Kapal KM Nakizi 01 GT.42/No.791/Aaa;
Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik PNS Perikanan Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo pada tanggal 19 Nopember 2019, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: DIK.0005/Lan.1/PW.511/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 ditahan sejak tanggal 19 Nopember 2019, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Guh.0006/LAN.1/PW.511/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 ditangguhkan penahannya sejak tanggal 19 Nopember 2019;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Pariaman ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Hakim/Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, secara tegas Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PID.SUS/2020/PT.PDG tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Februari 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Pmn dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa BHRUL FAHMI Bin TAHER diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 14 Januari 2020 No. Reg.Perkara : PDM-02/PRM/12/2019, dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BHRUL FAHMI BIN TAHER selaku pemilik kapal jenis bagan KM. KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa dan YONDRA BIN SYAMSUDIN Selaku Nahkoda, bersama dengan anak buah kapal KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada tanggal 22 September 2019 pukul 15.00 WIB, pada tanggal 24 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib – 06.00 wib. dan pada tanggal 25 September 2019 pukul 04.00 Wib – 06.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2019, bertempat di Pasir Kandang, RT.003/RW.004, Kel. Pasir Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, perairan laut Pulau Sibontadan perairan laut Pulau Pieh tepatnya pada koordinat 000 84,704' S - 1000 12,683' E atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilii SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa BHRUL FAHMI BIN TAHER membeli kapal jenis bagan KM. KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaadari . Firdaus. Setelah kapal tersbut dibeli 2019 terdakwa BHRUL FAHMI BIN TAHER dokumen kapal berupa pas besar, Surat Ukur Dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, belum mengurus SIUP dan SIPI. Meskipun kapal jenis bagan KM. KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa belum memiliki SIUP dan SIPI terdakwa BAHRUL FAHMI BIN TAHER selaku pemilik kapal tetap memerintahkan kapal melaut melakukan penangkapan ikan ;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2019 pukul 15.00 WIB terdakwa BAHRUL FAHMI BIN TAHER selaku pemilik kapal jenis bagan KM. KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa memerintahkan YONDRA BIN SYAMSUDIN selaku Nahkoda, bersama dengan anak buah kapal KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa yaitu Rada Saputra, Mardison, Jejen Saputra, Rahmat Hidayat, Rahmat Putra, Ramadhani, Haprian, Galan Apriyeli Pernanda, Saputra, Ali Basrah, Meky Syaputra, Dayat Saputra, Wal Hendri, Dan Dani untuk pergi melaut menggunakan kapal jenis bagan dengan nama KM. NAKIZI meskipun belum mempunyai SIUP atas nama 2019 terdakwa BAHRUL FAHMI BIN TAHER sehingga mereka bertolak dari Pasie Nan Tigo menuju laut lepas. karena ada badai sekitar pukul 15.30 WIB sampai sekitar pukul 02.00 WIB kapal diarahkan menuju Pulau Sao untuk berlindung ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib – 06.00 wib. terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN selaku Nahkoda, bersama dengan anak buah kapal KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa yaitu Rada Saputra, Mardison, Jejen Saputra, Rahmat Hidayat, Rahmat Putra, Ramadhani, Haprian, Galan Apriyeli Pernanda, Saputra, Ali Basrah, Meky Syaputra, Dayat Saputra, Wal Hendri, Dan Dani melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis bagan di sekitar Pulau Sibonta ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 pukul 04.00 Wib – 06.00 Wib terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN selaku Nahkoda, bersama dengan anak buah kapal KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa yaitu Rada Saputra, Mardison, Jejen Saputra, Rahmat Hidayat, Rahmat Putra, Ramadhani, Haprian, Galan Apriyeli Pernanda, Saputra, Ali Basrah, Meky Syaputra, Dayat Saputra, Wal Hendri, Dan Dani melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis bagan di sekitar Pulau Pieh sampai pukul 10.40 Wib ;
- Bahwa pada pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.40 Wib. terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN selaku Nahkoda KM. NAKIZI 01GT. 42/ NO. 791/AAa diperiksa oleh pengawas perikanan dan ternyata KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aa menggunakan SIUP atas nama Firdaus

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN Selaku Nahkoda manangkap ikan dan diperiksa adalah pada koordinat 000 84,704' S - 1000 12,683' E ;
- Bahwa koordinat 000 84,704' S - 1000 12,683' E termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Pulau Pieh ;
- Bahwa dalam penangkapan ikan tersebut sudah ditangkap ikan sebanyak 4 keranjang atau sekitar 100 kg jenis ikan layang ekor merah dan 10 kg ikan teri merah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) jo. *Pasal 26 ayat (1)* UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Bahrul Fahmi Bin Taher selaku pemilik kapal jenis bagan KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO.791/Aaa dan Saksi YONDRA BIN SYAMSUDIN, pada tanggal 24 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib – 06.00 wib. dan pada tanggal 25 September 2019 pukul 04.00 Wib – 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2019, bertempat di perairan laut Pulau Sibontadan perairan laut Pulau Pieh tepatnya pada koordinat 000 84,704' S - 1000 12,683' E atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 terdakwa BAHRUL FAHMI BIN TAHER membeli kapal jenis bagan KM. KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaadari . Firdaus. Setelah kapal tersbut dibeli 2019 terdakwa BAHRUL FAHMI BIN TAHER dokumen kapal berupa pas besar, Surat Ukur Dalam Negeri, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, belum mengurus SIUP dan SIPI. Meskipun kapal jenis bagan KM. KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa belum memiliki SIUP dan SIPI terdakwa BAHRUL FAHMI BIN TAHERselaku pemilik kapal tetap memerintahkan kapal melaut melakukan penangkapan ikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2019 pukul 15.00 WIB terdakwa BHRUL FAHMI BIN TAHER selaku pemilik kapal jenis bagan KM. KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa memerintahkan YONDRA BIN SYAMSUDIN Selaku Nahkoda, bersama dengan anak buah kapal KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa yaitu Rada Saputra, Mardison, Jejen Saputra, Rahmat Hidayat, Rahmat Putra, Ramadhani, Haprian, Galan Apriyeli Pernanda, Saputra, Ali Basrah, Meky Syaputra, Dayat Saputra, Wal Hendri, Dan Dani untuk pergi melaut menggunakan kapal jenis bagan dengan nama KM. NAKIZI meskipun belum mempunyai SIUP atas nama 2019 terdakwa BHRUL FAHMI BIN TAHER sehingga mereka bertolak dari Pasie Nan Tigo menuju laut lepas. karena ada badai sekitar pukul 15.30 WIB sampai sekitar pukul 02.00 WIB kapal diarahkan menuju Pulau Sao untuk berlindung ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib – 06.00 wib. terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN Selaku Nahkoda, bersama dengan anak buah kapal KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa yaitu Rada Saputra, Mardison, Jejen Saputra, Rahmat Hidayat, Rahmat Putra, Ramadhani, Haprian, Galan Apriyeli Pernanda, Saputra, Ali Basrah, Meky Syaputra, Dayat Saputra, Wal Hendri, Dan Dani melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis bagan di sekitar Pulau Sibonta ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 pukul 04.00 Wib – 06.00 Wib terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN Selaku Nahkoda, bersama dengan anak buah kapal KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa yaitu Rada Saputra, Mardison, Jejen Saputra, Rahmat Hidayat, Rahmat Putra, Ramadhani, Haprian, Galan Apriyeli Pernanda, Saputra, Ali Basrah, Meky Syaputra, Dayat Saputra, Wal Hendri, Dan Dani melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis bagan di sekitar Pulau Pieh sampai pukul 10.40 Wib ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.40 Wib. terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN Selaku Nahkoda KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/AAa diperiksa oleh pengawas perikanan dan ternyata KM. NAKIZI 01 GT. 42/ NO. 791/Aaa tidak dilengkapi dengan SIPI ;
- Bahwa posisi terdakwa YONDRA BIN SYAMSUDIN Selaku Nahkoda menangkap ikan dan diperiksa adalah pada koordinat 000 84,704' S - 1000 12,683' E ;
- Bahwa koordinat 000 84,704' S - 1000 12,683' E termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Pulau Pieh ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan ditemukan ikan sebanyak 4 keranjang atau sekitar 100 kg jenis ikan layang ekor merah dan 10 kg ikan teri merah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-02/PRM/12/2019 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 Februari 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BHRUL FAHMI BIN TAHER, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP"* DAN *"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI"*, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama : Pasal 92 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 45 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **Dan** Kedua : Pasal 93 Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 45 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUL FAHMI BIN TAHER, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. NAKIZI 01 gt. 42/NO.791/AAa;
 2. 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin;
 3. 1 (satu) unit GPSmap 585 Merk Garmin;
 4. 1 (satu) unit Radio Kenwood, No. TM-271;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak ± 100 kg Ikan Layang Ekor Merah dan ± 10 kg Ikan Teri Merah dari KM. NAKIZI 01 gt. 42/NO.791/AAa;

6. 1 (satu) bundel dokumen, berupa :

A. Dokumen Kapal

- 1 (satu) lembar Pas Besar, an. Bahrul Fahmi (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri, an. Bahrul Fahmi (Asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan an. Bahrul Fahmi (Asli) ;
- 1 (satu) lembar SKK (60 Mil) Nahkoda an. Yondra (Asli) ;
- 1 (satu) lembar SKK (60 mil) Nahkoda an. Rada Saputra (Asli) ;
- 1 (satu) lembar SKK (60 mil) KKM an. Riki (Asli) ;

B. Dokumen Perikanan

(SIUP) Surat Izin Usaha Perikanan, an. Firdaus (Asli) ;

Dinyatakan dipergunakan dalam Perkara An.YONDRA BIN SYAMSUDIN;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Februari 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pmn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUL FAHMI Bin TAHER sebagaimana identitas diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan memiliki kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan Ikan (SIPI)” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRUL FAHMI Bin TAHER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. NAKIZI 01 gt. 42/NO.791/ Aaa ;
 2. 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin ;
 3. 1 (satu) unit GPSmap 585 Merk Garmin ;
 4. 1 (satu) unit Radio Kenwood, No. TM-271 ;
 5. Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak ± 100 kg Ikan Layang Ekor Merah dan ± 10 kg Ikan Teri Merah dari KM. NAKIZI 01 gt. 42/NO.791/Aaa ;
 6. 1 (satu) bundel dokumen, berupa :
 - A. 1. 1 (satu) lembar Pas Besar, an. Bahrul Fahmi (Asli) ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri, an. Bahrul Fahmi (Asli) ;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan an. Bahrul Fahmi (Asli) ;
 4. 1 (satu) lembar SKK (60 Mil) Nahkoda an. Yondra (Asli) ;
 5. 1 (satu) lembar SKK (60 mil) Nahkoda an. Rada Saputra (Asli);
 6. 1 (satu) lembar SKK (60 mil) KKM an. Riki (Asli) ;
 - B. Dokumen Perikanan
(SIUP) Surat Izin Usaha Perikanan an. Firdaus (Asli) ;
- Dinyatakan dipergunakan dalam Perkara An.YONDRA BIN SYAMSUDIN ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 10 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Pmn tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan



yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan putusan perkara a quo dibacakan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Februari 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Pmn yang dimintakan banding tersebut, ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan memiliki kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan Kedua, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Februari 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pmn yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 92 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 93 Jo Pasal 27 Ayat (1) UU Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Februari 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Pmn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H dan Syaifoni, S.H., M. Hum masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 58/PID.SUS/2020/PT.PDG, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INANG KASMAWATI, S.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

SYAIFONI, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

WIDYA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PT PDG